



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Para Pemohon:

1. DOMINGGUS NGONGO DORU, lahir di Sumba Barat, tanggal 31 Desember 1974, Umur 46 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, beragama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tarus, Rt 14/Rw 06, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. MARLINA MBENGI ANAHAU PANDJARA, lahir di Kalumbang, tanggal 20 Maret 1980, Umur 41 Tahun, jenis kelamin Perempuan, beragama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tarus, Rt 14/Rw 06, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 14 Februari 2022 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 di Kalumbang telah lahir anak laki-laki bernama Melponiah Umbu Yosua Roga Tana dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan keterangan lahir Nomor 5301-LT-14122021-0021 Tertanggal 20 Desember 2021 dan surat baptisan tertanggal 29 November 2009
2. Bahwa para pemohon mensahkan anak Melponiah Umbu Yosua Roga Tana menjadi anak biologis pemohon I dan Pemohon II
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II Sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan surat nikah gereja Nomor : 06/GKII/JNK/SN-XI/09, tertanggal, 29 November 2009 dan telah dicatatkan perkawinannya sesuai dengan akta perkawinan nomor : 530 – kw – 08122021 – 0002 , tertanggal 8 Desember 2021
4. Bahwa anak Melponiah Umbu Yosua Roga Tana , lahir sebelum pemohon I dan Pemohon II Menikah secara agama
5. Bahwa merujuk pasal 50 undang – undang nomor 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuannya telah melakukan perkawinan sah secara Hukum Agama dan Hukum Negara
6. Bahwa merujuk pasal 52 peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon I Dan pemohon II Harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggungjawab penuh para pemohon

Berdasarkan uraian – uraian tersebut maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak/ibu kiranya dapat diterima dan menghadapkan permohonan ini ke suatu persidangan di pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut
2. Menetapkan anak yang bernama Melponiah Umbu Yosua Roga Tana berjenis kelamin laki-laki, lahir di kalumbang tanggal 14 mei 2009 adalah

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak biologis dari Dominggus Ngongo Doru dan Marlina Mbengi Anahau Panjara

3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada kepala kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, agar membuat cacatan pinggir pada register akta kelahiran dan /atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan juga nama ayahnya yaitu Dominggus Ngongo Doru.

4. Membebankan pada para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan pada permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak adanya perubahan mengenai perihal permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301083112740001 atas nama Dominggus Ngongo Doru, SP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301086003800003 atas nama Marlina Mbengi Anahau Pandjara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-14122021-0021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor 5301-KW-08122021-0002, tanggal 8 Desember 2021 antara Dominggus Ngongo Doru dengan Marlina Mbengi Anahau Panjara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri, Nomor 5301-KW-08122021-0002, tanggal 8 Desember 2021 antara Dominggus Ngongo Doru dengan Marlina Mbengi Anahau Panjara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No 5301080205090007 atas nama kepala keluarga Dominggus Ngongo Doru, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Persembahan Anak tanggal 29 November 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2689/SK/WGA/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya yaitu:

1. AGUSTINA WOLLA MAWO, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan masalah pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Melponiah Umbu Yosua Roga Tana;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon lahir di Kalumbang Sumba Timur pada tanggal 14 Mei 2009;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak agar nama ayah anak tersebut yaitu Pemohon I Dominggus Ngongo Doru dapat dicantumkan dalam akta lahir anak tersebut yang lahir sebelum adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir di rumah sakit;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2009 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Mayer Nara, S.Th di Sumba Timur dan dicatatkan pada tanggal 8 Desember 2021 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah anak Melponiah Umbu Yosua Roga Tana berumur \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena Para Pemohon sudah hidup bersama sejak tahun 2018 di Tarus dan setelah Pemohon II hamil, Pemohon I dan Pemohon II pergi ke Sumba Timur untuk menikah disana;
- Bahwa sampai saat ini, berkaitan dengan pengesahan anak Para Pemohon tidak ada keberatan baik dari pihak Pemohon I atau Pemohon II maupun keluarga;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak menyangkalnya;

2. FEBRY FINA, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir hari ini sehubungan dengan masalah pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Melponiah Umbu Yosua Roga Tana;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon lahir di Kalumbang Sumba Timur pada tanggal 14 Mei 2009;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak agar nama ayah anak tersebut yaitu Pemohon I Dominggus Ngongo Doru dapat dicantumkan dalam akta lahir anak tersebut yang lahir sebelum adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir di rumah sakit;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2009 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Mayer Nara, S.Th di Sumba Timur dan dicatatkan pada tanggal 8 Desember 2021 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah anak Melponiah Umbu Yosua Roga Tana berumur \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut adalah anak Para Pemohon karena diceritakan oleh Para Pemohon bahwa anak tersebut sudah lahir sebelum adanya pernikahan antara Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini, berkaitan dengan pengesahan anak Para Pemohon tidak ada keberatan baik dari pihak Pemohon I atau Pemohon II maupun keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak menyangkalnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah agar Para Pemohon diberikan izin untuk melakukan pengakuan pengesahan anak, yaitu anak Melponiah Umbu Yosua Roga Tana jenis kelamin laki-laki yang lahir di Kalumbang pada tanggal 14 Mei 2009 sehingga nama dari Pemohon I bisa tercantum dalam Akta Kelahiran anak Melponiah Umbu Yosua Roga Tana;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 29 November 2009 yang dilakukan secara agama Kristen, dan tercatat pada Akta perkawinan Nomor : 5301-KW-08122021-0002 tertanggal 8 Desember 2021 (P-4 dan P-5);
- Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan Perkawinan secara sah Para Pemohon telah mempunyai anak luar kawin yang bernama Melponiah Umbu Yosua Roga Tana, jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Kalumbang pada tanggal 14 Mei 2009 yang di Akta Kelahirannya masih tertulis anak seorang ibu (P-3);
- Bahwa anak dari Para Pemohon yaitu Melponiah Umbu Yosua Roga Tana, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Mei 2009 (P-3, P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301083112740001 atas nama Dominggus Ngongo Doru, SP (P-1) dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5301086003800003 atas nama Marlina Mbengi Anahau Pandjara (P-2) bertempat tinggal Tarus, Rt 014/Rw 006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa terhadap permohonan ini, tidak ada keberatan dari keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pengakuan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian telah tepatlah permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengesahkan anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, yang merupakan identitas dari Para pemohon, Para Pemohon ternyata bertempat tinggal di Tarus, Rt 014/Rw 006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mana pada pokoknya tempat tinggal dari Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan *"pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-6, P-7 dan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Agustina Wolla Mawo dan saksi Febry Fina ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Melponiah Umbu Yosua Roga Tana, lahir di Kalumbang, pada tanggal 14 Mei 2009, merupakan anak kesatu,

Halaman 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari Dominggus Ngongo Doru dan Marlina Mbengi Anahau Pandjara yang merupakan Para Pemohon pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, menerangkan Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 29 November 2009 dan tercatat secara resmi yaitu pada 8 Desember 2021 yang dilakukan secara agama Kristen, dan tercatat pada Akta perkawinan Nomor : 5301-KW-08122021-0002 tertanggal 8 Desember 2021 (P-4 dan P-5), maka dengan dicatatkan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara hukum pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustina Wolla Mawo dan saksi Febry Fina yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 29 November 2009 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Mayer Nara, S.Th di Sumba Timur dan dicatatkan pada tanggal 8 Desember 2021 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan saat pernikahan Para Pemohon anak Melponiah Umbu Yosua Roga Tana telah terlebih dahulu dilahirkan sebelum perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustina Wolla Mawo menerangkan bahwa dari yang saksi ketahui Para Pemohon sudah hidup bersama sejak tahun 2018 di Tarus dan setelah Pemohon II hamil, Pemohon I dan Pemohon II pergi ke Sumba Timur untuk menikah disana;

Menimbang, bahwa dengan demikian benarlah anak laki-laki bernama Melponiah Umbu Yosua Roga Tana, lahir di Kalumbang, pada tanggal 14 Mei 2009, merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir sebelum dilakukan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengesahan Anak merupakan salah satu proses yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96

Halaman 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Pemohon pula untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya bukti surat P-1 sampai dengan P-8 Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin secara materiil maupun imateriil oleh kedua orang tuanya, telah nyata bahwa Permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Melponiah Uumbu Yosua Roga Tana, lahir di Kalumbang, pada tanggal 14 Mei 2009, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah dari Dominggus Ngongo Doru dan Marlina Mbengi Anahau Pandjara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Para Pemohon sejumlah
Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh **Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maria Septiwati Raga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp150.000,00 |
| PBNP Relas | : Rp20.000,00 |
| Biaya Sumpah Saksi | : Rp20.000,00 |
| Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); |

Halaman 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id